



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 247 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Nopember 1966 No.24/MPK/66 tentang persetujuan terhadap keinginan Presiden untuk memberikan tundjangan kepada anak-anak dari Saudara St. Sjahrir almarhum sebagai biaya pendidikan mereka;

Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk memberikan djaminan kepada anak-anak dari Saudara St. Sjahrir almarhum berupa tundjangan sebagai biaya pendidikan mereka dari Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi/Universitas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No.33 tahun 1964 tanggal 19 September 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.111);
3. Keputusan Presiden No.78 tahun 1966 tanggal 9 April 1966;
4. Keputusan Presiden No.217 tahun 1966 tanggal 30 September 1966;

Menetapkan : M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Memberikan tundjangan sebagai biaya bagi pendidikan dari anak-anak almarhum Saudara St. Sjahrir, jaitu Saudara Kriya Arsjah, lahir di Djakarta pada tanggal 28 Djanuari 1957, dan Saudara Siti Rabyah Parvati, lahir di Djakarta pada tanggal 16 Djuli 1960.

KEDUA : Tundjangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERTAMA keputusan ini diberikan kepada Saudara Kriya Arsjah dan Saudara Siti Rabyah Parvati selama mereka menuntut peladjaran dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi/Universitas, jang tundjangan tersebut meliputi bajaran sekolah, uang buku dan alat-alat perlengkapan peladjaran lainnja jang diperlukan bagi pendidikan mereka masing-masing.

KETIGA : Segala pengeluaran jang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan seluruhnja pada anggaran belandja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Hal-hal jang mengenai pelaksanaan ketentuan PERTAMA keputusan ini, jang belum diatur dalam keputusan ini, pengaturan lebih landjut diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Ketua Presidium Kabinet,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Pimpinan D.P.A.,
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Sekretaris Negara,
9. Sekretaris Presidium Kabinet,
10. Sekretaris Kepresidenan,

11. Departemen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Departemen Keuangan,
13. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO